



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 902 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADA KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	HANUNG DWI ARIWIJAYANTO	LAKI-LAKI	BOLOGARANG
2	ABDUL ROHMAN	LAKI-LAKI	BOLOGARANG
3	LANGGENG TRI SANJAYA	LAKI-LAKI	BOLOGARANG
4	SUWIKNYO	LAKI-LAKI	CURUT
5	YASHINTA HANUM DWINANDA	PEREMPUAN	CURUT
6	DWI ANJAR SAPUTRO	LAKI-LAKI	CURUT
7	SISKA DESI ANJARSARI	PEREMPUAN	JIPANG
8	EFFENDI PUJI LESTIYONO	LAKI-LAKI	JIPANG
9	TURWANTO	LAKI-LAKI	JIPANG
10	MUTOHAR	LAKI-LAKI	KARANGPAHING
11	ABDUL NASIR	LAKI-LAKI	KARANGPAHING
12	SUKARYANTO	LAKI-LAKI	KARANGPAHING
13	ERNA YUNINGSIH	PEREMPUAN	KARANGWADER
14	SUGENG RIYANTO	LAKI-LAKI	KARANGWADER
15	IDA SHOLIHATI	PEREMPUAN	KARANGWADER
16	NAILI HUMAIDAH	PEREMPUAN	KLUWAN
17	SALWADI	LAKI-LAKI	KLUWAN
18	MOH SAHRUL MUNIR	LAKI-LAKI	KLUWAN
19	IRAWAN MARTANI	LAKI-LAKI	KRAMAT
20	SITI ROFIQOH	PEREMPUAN	KRAMAT
21	ALIFIYANA	PEREMPUAN	KRAMAT
22	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	LAJER
23	MASROCHAN	LAKI-LAKI	LAJER
24	KURNIAWAN EFENDI	LAKI-LAKI	LAJER
25	SIMATUPANG BUDI KRISTIONO	LAKI-LAKI	LEYANGAN
26	DWI BAMBANG INDRIANTO	LAKI-LAKI	LEYANGAN
27	AHMAD JUNAIDI	LAKI-LAKI	LEYANGAN
28	ZULFA NISAUL LATHIFAH	PEREMPUAN	NGELUK
29	SITI UMI HANI	PEREMPUAN	NGELUK
30	MOHAMMAD ALI SAFRUDIN	LAKI-LAKI	NGELUK
31	KUSNENDAR WAHYUDI	LAKI-LAKI	PENAWANGAN
32	ENDAH NINGHESTI	PEREMPUAN	PENAWANGAN
33	GATOT ANDRIANTO	LAKI-LAKI	PENAWANGAN
34	ERNA SETIYANI	PEREMPUAN	PENGGKOL
35	SUDARTO	LAKI-LAKI	PENGGKOL
36	GUNO KUNCORO	LAKI-LAKI	PENGGKOL
37	HERI WALUYO	LAKI-LAKI	PULUTAN
38	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	PULUTAN
39	ANDI PRABOWO	LAKI-LAKI	PULUTAN
40	SUKARJO	LAKI-LAKI	SEDADI
41	HADI SUSANTO	LAKI-LAKI	SEDADI
42	KARTINI	PEREMPUAN	SEDADI
43	APRILIA ANGGRAENI	PEREMPUAN	TOKO
44	LISTIYONO	LAKI-LAKI	TOKO
45	NOVALDIO WIJAYA	LAKI-LAKI	TOKO
46	AHMAD MUDZAKIR	LAKI-LAKI	TUNGGU
47	SITI JUMAIDAH	PEREMPUAN	TUNGGU
48	IMAM MAHRUS	LAKI-LAKI	TUNGGU
49	SUHARTADI	LAKI-LAKI	WATUPAWON
50	DINA SEPTIANA	PEREMPUAN	WATUPAWON
51	PRALEPDA	LAKI-LAKI	WATUPAWON
52	SAIFUDIN	LAKI-LAKI	WEDORO
53	ERVI UMMI NADHIROH	PEREMPUAN	WEDORO

54	TASMIJAH	PEREMPUAN	WEDORO
55	MUSLIHIN	LAKI-LAKI	WINONG
56	KIYANTO	LAKI-LAKI	WINONG
57	ALI SODIQIN	LAKI-LAKI	WINONG
58	SEKSIO TITIS UTAMI	PEREMPUAN	WOLO
59	HARYOTO	LAKI-LAKI	WOLO
60	NUR HUDAYANA	LAKI-LAKI	WOLO

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA